

## **PENERAPAN FIQH MUAMALAH DALAM KOPERASI SYARIAH**

Oleh: **Meli Damayanti<sup>1\*</sup>, Muhamad Nanang Rifa'i<sup>2\*</sup>, Rafika Ramadhani<sup>3\*</sup>**  
[Melydamayanti25@gmail.com](mailto:Melydamayanti25@gmail.com)

<sup>1</sup> Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Nurul Huda

<sup>2</sup> Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Nurul Huda

<sup>3</sup> Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Nurul Huda

**Abstrak-** Perkembangan bank syariah berbasis syariah di berbagai negara pada tahun 1970-an juga berdampak pada Indonesia. Sejak tahun 1992, sistem ekonomi syariah di Indonesia semakin gencar dikembangkan sehingga dalam waktu singkat bermunculan lembaga keuangan syariah lainnya. Sumber data diperoleh dari berbagai dokumen, jurnal, buku maupun publikasi internet. Koperasi syariah memiliki ceruk pasar yang spesifik, yaitu pasar bagi usaha mikro dengan orientasi emosional syariah. Dengan ciri khusus ini, selain dituntut untung, koperasi syariah juga dituntut untuk memenuhi syariah compliance. Orientasi keuntungan sudah menjadi kesepakatan umum dalam dunia usaha, termasuk di tingkat koperasi syariah. Saran untuk peneliti selanjutnya sebagai tindak lanjut dari penelitian ini, supaya tetap menjaga semangat, prestasi dan terus menginspirasi.

**Kata Kunci :** Fiqh Muamalah; Koperasi Syariah;

**Abstract-** The development of sharia-based Islamic banks in various countries in the 1970s also had an impact on Indonesia. Since 1992, the Islamic economic system in Indonesia has been increasingly developed so that in a short time other Islamic financial institutions have emerged. Sources of data obtained from various documents, journals, books and internet publications. Sharia cooperatives have a specific market niche, namely the market for micro-enterprises with a sharia emotional orientation. With this special feature, apart from being required to make a profit, sharia cooperatives are also required to fulfill sharia compliance. Profit orientation has become a general agreement in the business world, including at the level of sharia cooperatives. Suggestions for further researchers as a follow-up to this research, in order to maintain enthusiasm, achievement and continue to inspire.

**Keywords:** Fiqh Muamalah; Sharia Cooperative;

### **PENDAHULUAN**

Perkembangan bank syariah berbasis syariah di berbagai negara pada tahun 1970-an juga berdampak pada Indonesia (Abdulah Safe'i, 2012). Sejak tahun 1992, sistem ekonomi syariah di Indonesia semakin gencar dikembangkan sehingga dalam waktu singkat bermunculan lembaga keuangan

syariah lainnya, baik berupa bank maupun non bank. Lembaga keuangan syariah yang berbentuk non bank antara lain asuransi syariah, pegadaian syariah, baitul mal wattamwil (BMT), dan koperasi syariah. Lembaga yang disebut terakhir (koperasi syariah) merupakan salah satu lembaga sosial syariat Islam yang dipraktikkan dan dikembangkan di

Indonesia yang cikal bakalnya telah ada sejak berdirinya Serikat Buruh Islam pada tahun 1913. Namun, dibandingkan dengan lembaga keuangan syariah lainnya, Koperasi syariah merupakan salah satu lembaga keuangan yang belum tersosialisasikan dengan baik di masyarakat.

Pertumbuhan perbankan syariah ditandai dengan munculnya produk-produk kreatif yang ditawarkan kepada masyarakat. Menawarkan produk-produk baru tersebut sebagai strategi pemasaran untuk meningkatkan nasabah di tengah persaingan perbankan yang semakin terbuka (Aryanti, 2017).

Untuk menilai apakah suatu produk telah memenuhi prinsip syariah atau belum, salah satunya dengan memperhatikan akad dan berbagai ketentuan yang digunakan dalam produk tersebut. Produk-produk dalam perbankan syariah, sebagian atau bahkan sebagian besar mengandung beberapa akad.

Salah satu bentuk kerjasama ekonomi yang paling cocok untuk pemberdayaan rakyat kecil adalah koperasi (Ghulam, 2016). Karena dalam koperasi dapat ditemukan prinsip dan nilai kebersamaan, gotong royong dan kesejahteraan bersama. Bung Hatta memberikan perhatian khusus kepada koperasi sebagai koperasi ekonomi yang ideal, karena koperasi merupakan lembaga strategis dan menjadi “senjata persekutuan bagi yang lemah untuk mempertahankan hidupnya. Dari sini dapat disimpulkan bahwa syirkah adalah kerjasama antara dua orang atau lebih dalam bisnis yang keuntungan dan kerugiannya ditanggung bersama.

Koperasi syariah sebenarnya telah memberikan dampak yang cukup positif bagi usaha mikro di tanah air (Yusuf, 2016). Dalam waktu singkat, koperasi syariah telah membantu lebih dari 920 ribu usaha mikro di tanah air dan telah menyebar ke seluruh kabupaten di Indonesia. Jenisnya pun sangat beragam, mulai dari koperasi pondok pesantren (kopontren), koperasi masjid, koperasi perkantoran hingga koperasi pasar (Kopas). Sistem bagi hasil yang diperkenalkan kepada masyarakat cukup mudah diterima dan sesuai dengan budaya bangsa Indonesia yang mengedepankan prinsip gotong royong dan kejujuran.

Lebih jauh lagi, jika dibuat perbandingan antara perhatian islami mengenai urusan ibadah dengan urusan muamalah, ternyata Islam lebih menekankan urusan muamalah lebih besar dari urusan ibadah dalam arti khusus (KURNIAWAN, 2019). Islam lebih memperhatikan aspek kehidupan sosial daripada kehidupan ritual.

Dalam upaya memenuhi kebutuhan sehari-hari, manusia tidak dapat dipisahkan dari hubungan manusia. Tidak ada hubungan dengan manusia sebaliknya tidak mungkin manusia dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam hal ini, perlu untuk menciptakan suasana yang baik untuk manusia, suasana saling tolong menolong, tolong menolong, saling membutuhkan, dan saling melengkapi kekurangan. Hal ini dapat dilakukan dengan mengadakan akad Ijarah (sewa) dengan pihak lain.

Dalam tulisan ini, definisi fiqh muamalah dimaksudkan dalam kerangka

definisi kontemporer sebagai peraturan hukum agama yang mengatur kegiatan bisnis material dan manusia (Fuaidi, 2015). Perbedaan cara penggunaan dalam pengambilan hukum dapat menghasilkan produk hukum yang berbeda, oleh karena itu penilaian terhadap hukum suatu perbuatan mukallaf juga dapat menghasilkan lebih dari satu hukum (Hadi, 2014).

Dengan demikian arti dari fiqh muamalah adalah proses mempengaruhi manusia untuk melakukan segala aktivitasnya berdasarkan fiqh muamalah dengan menggunakan sistem teknologi tertentu.

Penelitian ini membahas tentang penerapan fiqh muamalah dalam koperasi syariah. Alasan dilakukan penelitian ini karena sebelumnya belum pernah ada yang penelitian terkait tentang ini.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Sumber data diperoleh dari berbagai dokumen, jurnal, buku maupun publikasi internet. Penelitian ini merupakan penelitian pustaka yang ditunjang dengan informasi dari berbagai pihak yang berada dibidangnya.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Industri keuangan syariah telah tumbuh sangat signifikan dalam dua dekade terakhir. Dimulai dengan industri perbankan syariah, kemudian dilanjutkan dengan pasar modal syariah dan juga beberapa entitas pendukung seperti asuransi syariah juga menunjukkan perannya.

Koperasi syariah memiliki ceruk pasar yang spesifik, yaitu pasar bagi usaha mikro dengan orientasi emosional syariah (Fidiana, 2017). Dengan ciri khusus ini, selain dituntut untung, koperasi syariah juga dituntut untuk memenuhi syariah compliance. Orientasi keuntungan sudah menjadi kesepakatan umum dalam dunia usaha, termasuk di tingkat koperasi syariah.

Koperasi syariah didirikan secara bersama-sama oleh dua orang atau lebih yang masing-masing menyumbangkan dana dan ikut serta dalam porsi yang sama (Niswah & Septiarini, 2017).

Koperasi syariah adalah koperasi yang dikelola berdasarkan prinsip syariah. Keberadaan koperasi syariah masih tergolong baru, jika dibandingkan dengan BMT atau lembaga ekonomi lainnya. Namun perkembangannya terus meningkat karena manfaatnya sudah dirasakan oleh masyarakat terutama dalam melayani kebutuhan dana bagi kelompok ekonomi kecil.

Koperasi syariah memiliki peran strategis dalam menumbuhkan sektor riil khususnya pada usaha skala mikro dan dengan prinsip syariah. Koperasi merupakan lembaga usaha yang memberdayakan masyarakat kecil dengan mengutamakan nilai-nilai luhur seperti keadilan, kebersamaan, kekeluargaan, dan kesejahteraan bersama.

Secara garis besar, praktik Koperasi Syariah dapat diklasifikasikan menjadi (Ghulam, 2016) : penghimpunan dana, penyaluran dana, fitur produk, dan penyaluran bagi hasil. Semua praktik tersebut dilakukan berdasarkan ketentuan syariah dengan

berpegang pada prinsip ekonomi Islam. Misalnya dalam penghimpunan dana terdapat sub-praktek yang dikenal dengan simpanan pokok, simpanan wajib dan simpanan sukarela.

Dalam hal simpanan pokok yang merupakan simpanan awal anggota, besarnya simpanan pokok adalah sama dan tidak dapat dibedakan antar anggota. Untuk simpanan wajib termasuk dalam kategori modal koperasi sebagai simpanan pokok dimana besaran kewajibannya ditentukan berdasarkan hasil syuro (musyawarah) anggota dan titipan dilakukan secara terus menerus setiap bulan sampai ada yang dinyatakan gugur. Keanggotaan Koperasi Syariah. Sedangkan simpanan sukarela adalah suatu bentuk penyertaan dari anggota atau calon anggota yang memiliki kelebihan dana untuk kemudian disimpan dalam Koperasi Syariah.

dalam sistem ekonomi Islam, fiqh muamalah menempati posisi itu sangat penting karena mengatur perilaku kehidupan ekonomi dan keuangan, baik perorangan maupun lembaga serta kepentingan Negara (Aryanti, 2017).

Maka dalam koridor ini, konteks fiqh muamalah menjadi bagian penting dari tubuh hukum Islam. Jadi penerapan syariat Islam melalui fiqh muamalah dalam aktivitas manusia tidak hanya didasarkan pada keyakinan tentang ajaran agama yang suci (doktrinal) tetapi juga berangkat dari kebutuhan manusia itu sendiri. Realitas di atas menegaskan bahwa hukum Islam menegaskan urgensi fiqh muamalah dalam konteks agama sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari ajaran syamilnya.

Merumuskan kembali fiqh muamalah artinya mengaktualisasikan kembali muamalah fiqh beradaptasi dengan kehidupan modern, sehingga kajian fiqh muamalah dapat sejalan dengan perkembangan zaman. Dalam melakukan reformulasi fiqh muamalah, dibutuhkan sejumlah alat dan disiplin syariah serta beberapa prinsip moral sehingga perumusannya tepat syariah dan berada dalam koridor syariah. Disiplin ilmu adalah ushul fiqh, qawaid fiqh, tanggal tasyrik, filosofi tasyrik dan maqashid syariah.

Dalam pandangan Islam, hukum keberadaan perusahaan atau syirkah adalah mubah (boleh) karena syirkah termasuk dalam muamalah atau kegiatan bisnis duniawi (Marlina & Pratama, 2017). Syirkah memupuk kerjasama dan sikap tolong menolong kedua sisi. boleh boleh saja selama tidak ada hal yang dilarang seperti penggunaan riba, perjudian, penipuan, dll.

## **KESIMPULAN**

Koperasi syariah memiliki ceruk pasar yang spesifik, yaitu pasar bagi usaha mikro dengan orientasi emosional syariah. Dengan ciri khusus ini, selain dituntut untung, koperasi syariah juga dituntut untuk memenuhi syariah compliance. Orientasi keuntungan sudah menjadi kesepakatan umum dalam dunia usaha, termasuk di tingkat koperasi syariah.

Disiplin ilmu adalah ushul fiqh, qawaid fiqh, tanggal tasyrik, filosofi tasyrik dan maqashid syariah terdapat beberapa prinsip moral yang harus selalu dipertimbangkan termasuk:

1. Prinsip Kebolehan (Ibahah)
2. Prinsip Keadilan
3. Prinsip kebenaran, Kejujuran dan Kebajikan
4. Prinsip Kerelaan (Al-ridha)

Beberapa saran untuk peneliti selanjutnya sebagai tindak lanjut dari penelitian ini, supaya tetap menjaga semangat, prestasi dan terus menginspirasi.

### UCAPAN TERIMA KASIH

Terimakasih penulis ucapkan teruntuk bapak M. Nanang Rifa'i, M.Pd. dan ibu Rafika Ramadhani, M.Pd. selaku dosen pembimbing dalam menyelesaikan penelitian ini hingga selesai dan terimakasih kepada Mutiara Mentari yang telah memberikan dukungan serta motivasi juga membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan penelitian ini.

### DAFTAR PUSTAKA

- Abdulah Safe'i. (2012). Koperasi Syariah: Tinjauan Terhadap Kedudukan dan Perannya dalam Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan. *Media Syaria'h*, 14(1), 39–64.
- Aryanti, Y. (2017). Multi Akad (Al-Uqud Al-Murakkabah) Di Perbankan Syariah Perspektif Fiqh Muamalah. *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)*, 15(2), 177. <https://doi.org/10.31958/juris.v15i2.498>
- Fidiana, F. (2017). Tinjauan Kritis Kesyarahan Koperasi Syariah. *IQTISHADIA Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah*, 4(2), 137–154. <https://doi.org/10.19105/iqtishadia.v4i2.1476>
- Fuaidi, I. (2015). Implementasi Fikih Muamalah dalam Pengembangan Media Dakwah di Era Modern. *Islamic Review: Jurnal Riset Dan Kajian Keislaman*, 35–52. <https://journal.ipmafa.ac.id/index.php/islamicreview/article/view/94>
- Ghulam, Z. (2016). Implementasi Maqashid Syariah Dalam Koperasi Syariah. *Iqtishoduna*, 7(1), 90–112.
- Hadi, A. A. Al. (2014). Fiqh Muamalah Kontemporer. In *UINSA Press* (Vol. 1). [http://digilib.uin-suka.ac.id/25151/1/12380073\\_BA\\_B-I\\_IV-atau-V\\_Daftsr-Pustaka.pdf](http://digilib.uin-suka.ac.id/25151/1/12380073_BA_B-I_IV-atau-V_Daftsr-Pustaka.pdf)
- KURNIAWAN, U. (2019). *Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Penerapan Akad Ijarah Pada Angkutan Umum Di Pt. Sari Kencana Pekanbaru*. <http://repository.uin-suska.ac.id/21701/%0Ahttp://repository.uin-suska.ac.id/21701/1/GABUNG.pdf>
- Marlina, R., & Pratama, Y. Y. (2017). Koperasi Syariah Sebagai Solusi Penerapan Akad Syrikah Yang Sah. *Amwaluna: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 1(2), 263–275. <https://doi.org/10.29313/amwaluna.v1i2.2582>
- Niswah, F. M., & Septiarini, D. F. (2017). Faktor Yang Mempengaruhi Kenaikan dan Penuruna Sisa Hasil Usaha (SHU) Koperasi Syariah. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, 4(12), 937. <https://doi.org/10.20473/vol4iss201712pp937-951>
- Yusuf, B. (2016). Analisis Tingkat Kesehatan Koperasi Syariah. *Esensi*, 6(1), 101–112. <https://doi.org/10.15408/ess.v6i1.312>